



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH**

**NOMOR : 825 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SINTUNG KECAMATAN PRINGGARATA  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK  
TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten/Kota Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sintung Nomor 825. tanggal 07 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SINTUNG KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten/Kota Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintung  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK  
TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KEMURAHAN/DESA  
SINTUNG,**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK  
TENGAH  
NOMOR : 825 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SINTUNG  
KECAMATAN PRINGGARATA  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK  
TENGAH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SINTUNG  
KECAMATAN PRINGGARATA. KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024  
TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ NABILA SALSHA HELWANI	P
2.	INDAH SUCIPTA	P
3.	LALU HABIB RAMDONI	L
4.	LALU MUHAMMAD GIBRAN ALFARABI	L
5.	MARZUKI WARDI	L
6.	MAWARDI	L
7.	ZARMENDI IRSAN WARDANA	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEBY SATRIA	L
2.	EGA SILPIA AULIA	P
3.	FADILA ERMA AGUSTIA	P
4.	NURIATULLIZAN	P
5.	SAHRAN	L
6.	SEPTIANA	P
7.	WALDI KURNIAWAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CITRA NANDA AULIA	P
2.	HEDI IRAWAN	L
3.	HELMI YAHYA	L
4.	HIRWANDI RUSMAWANTO	L
5.	NIA LAORA LESTARI	P
6.	PAJARWADI SUKANDAR	L
7.	WIWIK WAHYU UTAMI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR ROSIDI	L
2.	ARIADI	L
3.	AZWANDI	L
4.	ERNI ELPIANA	P
5.	FITRI MULIANNI	P
6.	MUHAMMAD ISROQ MIHARDI	L
7.	SURAPATI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD HAERUDIN	L
2.	MUHAMMAD RAMLAN	L
3.	MUHAMMAD YUSUF	L
4.	NESA ANGGRAINI	P
5.	NILA CAHYANI	P
6.	NOVIA SURIANI	P
7.	ZULYADAEN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA FIERA ANANTA	L
2.	FATHUL BAARI	L
3.	HAKAMAH	P
4.	HILMAYANTI	P
5.	M RIPQI HIDAYATULLAH	L
6.	RINI MADSI	P
7.	ROHDI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAZAK	L
2.	FENI YULIANA	P
3.	IRA ZULFIA	P
4.	ISNA AULIA	P
5.	SARIFUDIN	L
6.	VIA ALPIANA	P
7.	ZURIATI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EBI ALAM ISLAMI	P
2.	IRWAN HADI	L
3.	KHAIRIL ANAM	L
4.	LINDA LESTARI	P
5.	M FAEZAL	L
6.	RUHANDI	L
7.	SURIANI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI HARTONO	L
2.	MURNIAH	P
3.	NURHANITAMALA	P
4.	PARAMITA ROSANTI	P
5.	PIKRI INDRA GUNAWAN	L
6.	RAKMAH	P
7.	SILVIA TIYASWIDI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI ALPIAN ANDIKA PUTRA	L
2.	IBNU MUMTAZ HAEPHA FILLAH	L
3.	LALU AHMAD HUDA	L
4.	LALU HASAN BASRI	L
5.	NAPISAH TRISNASARI	P
6.	NINING MUSTIKA SOLEHA	P
7.	RAIHUL JINAN	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARINI	P
2.	HAIRUL FAHMI	P
3.	HARIANTO	L
4.	HURUL INDRIYANI	P
5.	M. SAHMAN	L
6.	RAUHUN AZMIATUN	P
7.	USWATUN HASANAH	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SATRIAWAN S.A.P.	L
2.	AHMAD HOLIDI	L
3.	BAIQ INDAH AYULIA NINGRUM	P
4.	LALU BINTANG PURNAMA RINJANI	L
5.	LALU MAZWA GANDATANA	L
6.	MASJUN SAR'I	L
7.	ZULHAMDI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ NURHADIJAH	P
2.	ERMAYANTI	P
3.	ERTA HERMAWAN	L
4.	LALU IDHAM HALID	L
5.	LALU WITRA MAHEZAN	L
6.	MUHAIMI	P
7.	ZAINAL DONI IBRAHIM	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK  
TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN/DESA  
SINTUNG,

  
( WIDI SAPTAN HADI )